



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(DISPORA)

Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Bela Diri) Desa Perjiwa, Kec. Tenggarong Seberang 75572
Website : www.dispora.kukarkab.go.id Email : dispora@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR : B. /UMUM-KK/000/07/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING
SYSTEM (WBS) DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diciptakan system pengawasan yang efektif dengan melibatkan peran serta pegawai dan masyarakat;

b. bahwa Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran hukum lainnya di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Whistleblowing System sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyediakan sarana/saluran pengaduan WBS (baik online maupun offline) bagi internal pegawai maupun Masyarakat;
 2. Menerima, mencatat dan mengadministrasikan setiap laporan pelanggaran (whistleblowing) yang masuk;
 3. Melakukan verifikasi awal dan menelaah kecukupan bukti atas informasi/laporan yang diterima;
 4. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor (whistleblower) serta isi laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil penelaahan laporan kepada Kepala Dinas;
 6. Memantau dan mengevaluasi perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengelola WBS bertanggung jawab langsung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026.
- 

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara Seberang
pada tanggal : 23 Juli 2026




AULIYUSNI AB., S.E., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760606 199803 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B. 49 /UMUM-KK/000/07/2026
TANGGAL, 23 JULI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI
LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Aji Ali Husni AB., S.E., M.Si Nip. 197606061998031008	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Dery Wardhana, S.Sos., M.Si Nip. 198312092009011002	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Bendot Pramanto, S.Sos., M.Si Nip. 197207182001121005	Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Wakil Ketua
4.	Farida Fitriani, S.Sos., M.Si Nip. 198111202010012023	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Sekretaris
5.	1. Nashirudin, S.Sos Nip. 197711252025211013 2. Eko Susanto Nip. 198809202025211027	Penata Layanan Operasional Pengadministrasi Perkantoran	Anggota (Bidang IT dan Saluran)
6.	1. Anton Sujarwo Nip. 198101272010011004 2. Wahyudianto Suhendra, A.Md Nip. 198409242025211023	Pengolah Data dan Informasi Pengelola Layanan Operasional	Anggota (Bidang Verifikasi)

Ditetapkan di : Tenggarong Seberang
pada tanggal : 23 Juli 2026


 KEPALA,
 DINAS KEPEMUDAAN
 DAN
 OLAHRAGA
 KUTAI KARTANEGARA
 AJI ALI HUSNI AB., S.E., M.Si
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19760606 199803 1 008